

**INPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MOTOR DI PT. ADIRA
CABANG PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh:

YASING

NIM: 12.2200.030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTIUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2019

**INPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP
PEMBIAYAN MOTOR DI. PT ADIRA
CABANG PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

YASING

NIM: 12.2200.030

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**INPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MOTOR DI PT ADIRA
CABANG PINRANG (ANALISI HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**YASING
NIM. 12.2200.030**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Yasing
Judul Skripsi : **Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap
Pembiayaan Motor Di PT.Adira Cabang
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**
NIM : 12.2200.030
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.876/Sti.08/PP.00.01/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.

NIP 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping Wahidin, M.HI.

NIP 1971104 200312 1 002

Mengetahui:

Syariah dan Ekonomi Islam
Plt. Ketua Jurusan,



Budiman, M.HI.
NIP.19730627 200312 1 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MOTOR DI PT ADIRA
CABANG PINRANG (ANALIS HUKUM EKONOMI ISLAM)


Disusun dan diajukan oleh

YASING
NIM. 12.2200.030

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 15 Oktober 2018 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat

Mengesahkan Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : WAHIDIN, M. HI.
NIP : 1971104 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Syariah dan Ekonomi Islam

Plt. Ketua Jurusan,



Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 196703 1 002




Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Yasing
 Judul Skripsi : **Implementasi Akad Murabahah Terhadap
 Pembiayaan Motor di PT. Adira Cabang
 Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**
 NIM : 12.2200.030
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Dasar Penetapan Pembimbing : B.876/Sti.08/PP.00.09/02/2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negri Parepare



Rektor

Dr. Ahmad Sultra. Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 196703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur tetap tercurah kepada sang yang maha ada Allah swt., berkat nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa ia berikan sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Inflementasi Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Motor Di PT. Adira Cabang Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, dapat diselesaikan dimana tulisan ini juga dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Study Hukum Ekonomi Islam (muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare. Serta tak lupa pula penulis kirimakan selawat salam kepada junjungan baginda Muhammad saw,. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penulis sadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, perumusan teori sampai pada kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, namun hal demikian tidaklah menyurutkan semangat penulis untuk tetap konsisten pada khittah perjuangan guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis haturkan rasa penghormatan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Ruslan dan Ibunda Atira, paman dan tante, saudara-saudariku serta segenap keluarga besarku. Berkat doa, support semangat moral dan moril dari merekalah sehingga menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Rasa terima kasih penulis juga persembahkan kepada Ayahanda Dr. Hannani, M.AG., S.Ag dan Ayahanda Wahidin, M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis. Berkat bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran mereka sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Terima kasih pula atas segenap bantuan dan sumbangsih dari mereka, diantaranya:


1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Mulyati M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare
3. Bapak Budiman, M.HI selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap civitas akademik Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan memberikan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Sudara-saudaridan senior-senior dari keluarga besar Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS IAIN Parepare beserta, dari organisasi intra kampus inilah penulis memperoleh motivasi besar dan dari hubungan horizontal yang terbangun sehingga timbullah rasa percaya diri yang tinggi dalam menyelesaikan pendidikan di kampus ini.
6. Segenap teman-teman Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB), berkat bantuan mereka yang senantiasa meluangkan waktu dalam menjalani keseharian baik sebagai rekan sesama mahasiswa maupun sebagai keluarga, sehingga penulis jalani dengan bangga dan setulus hati.
7. Saudara-saudari dan teman-teman seperjuangan di kampus IAIN Parepare maupun diluar kampus, berkat motivasi dan waktu yang mereka luangkan sangat membantu dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

8. Segenap elemen yang turut membantu dalam menjalani kehidupan baik sebagai masyarakat, mahasiswa maupun sesama anggota organisasi yang turut berperan dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis senantiasa memohon kepada Allah swt., semoga ia berkenan meridhoi segenap perjalanan hidup serta memberikan rahmat dan hidayah Nya. Demikian penulis sampaikan selamat membaca, kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini berguna bagi semua khususnya bagi penulis sendiri.



Parepare, 31 Januari
2019
Penulis


YASING
NIM. 12.2200.030

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YASING
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.030
Tempat/Tgl. Lahir : MENRO, 22Desember 1990
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Inflementasi Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Motor Di PT. Adira Cabang Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 31 Januari 2019

Penulis,



YASING
NIM. 12.2200.030

ABSTRAK

Yasing, *Inflmentasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor Di PT. Adira Cabang Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. (DibimbingolehBapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI).

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal baik dari lembaga pembiayaan maupun Bank Syariah kepada nasabbah untuk membbeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.

Penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif, yaitu suatu model penelitian yang bertujuan memeberikan gambaran dari fenomene-fenomena secara faktual dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi dan study kepustakaan untuk memperoleh data lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana inflmentasi akad *murabahah di Adira Finance cabang Pinrang*. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terrhadap inflmentasi akad *murabahah di Adira Finance cabang Pinrang*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktek *murabahah* yang dilakukan, konsumen tidak meminjam dana kepada PT. Adira cabang Pinrang, melainkan melakukan tranksaksi jual-beli dengan pembayaran yang tangguh. Ijab qabul dilakukan dengan adanya unsur perjanjian akad *murabahah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam surat tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijaminan, *margin* yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara konsumen dengan PT. Adira cabang Pinrang. Di dalam akad yang ditandatangani tersebut, tidak terdapat penjelasan berapa harga perolehan, *margin* serta biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan. Ditinjau dari hukum ekonomi Islam tentang *murabahah* yang terjadi di PT. Adira cabang Pinrang tidak sesuai karena tidak terdapat penjelasan berapa harga prolehan, *margin* serta biaya administrasi lainnya. Tingkat *margin* yang diinginkan oleh PT. Adira cabang Pinrang berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan oleh PT. Adira cabang Pinrang. Konsumen menandatangani akad karena posisinya membutuhkan. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak, konsumen tidak diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian. Namun dengan asas kerelaan, perjanjian ini menjadi sah bagi kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	13
2.2.1 Teori Murabahah.....	13
2.2.2 Teori Pembiayaan.....	24
2.3 Tinjauan Konseptual.....	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2 Praktek Akad Murabahah.....	45
4.3 Pengungkapan Harga Pokok dan Margin Pada Nasabah.....	47
4.4 Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor	51
4.5 Analisis Hukum Ekonomi Islam	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Hasil Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.4.	Kerangka Pikir	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah swt., seperti yang tertera dalam Q.S Al-Zariyat/ 51:56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahannya:

Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.¹

Berdasarkan ayat ini para ulama membentuk ibadah kepada dua bentuk, yakni, pertama, *ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah SWT. Atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti, shalat, puasa, haji. kedua, *ibadah ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*. termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.²

Pengertian *muamalah* menurut Idris Muhammad adalah, aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan alat-alat pribadinya.³

¹Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, cet 10 (Bandung: Diponegoro, 2012)

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, edisi 1 cetakan ke- 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 1.

³Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 15.

Agar kegiatan *muamalah* seseorang sejalan dengan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip *muamalah* yang digariskan dalam ajaran Islam. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah⁴ :

1. Mubah
2. Halal
3. Sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah
4. Asas manfaat
5. Asas masalahat
6. Asas kerelaan
7. Niat
8. Asas tolong menolong

Dan yang tertulis dalam firman Allah swt., berfirman dalam Q.S An-Nisa/ 4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”⁵.

Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan transaksi melalui suatu lembaga keuangan. Transaksi dilembaga keuangan sering terjadi disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, edisi 1 cetakan ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h 4.

⁵*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, cet10 (Bandung: Diponegoro, 2012)

masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.⁶

Setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah diwujudkan dalam bentuk tertulis, yaitu akad. Akad yang dibuat bank syariah dan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang mana dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya.⁷

Di dalam suatu kontrak syariah suatu akad harus memenuhi asas-asas perjanjian syariah. Asas-asas perjanjian syariah yaitu⁸:

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'auqud*)
3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)
4. Asas Janji Itu Mengikat
5. Asas Keseimbangan (*Mabda' al Tawazun fi al-Mu'awadah*)
6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
7. Asas Amanah
8. Asas Keadilan

Salah satu skim fiqh yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon

⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alvabet, 2002), h 25.

⁷Trisadini Prasastinah Usanti, *Akad Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*, Perspektif, volume XVIII no.1 (Januari, 2013)

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 14.

pembeli. Dalam kontrak *Murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹

Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *murabahah* memiliki karakter yaitu si penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar presentase tertentu.¹⁰

Transaksi *murabahah* ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Al-qur'an, kecuali tentang jual beli secara umum, laba dan rugi, serta perdagangan kecuali transaksi secara tangguh seperti yang tertuang dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah/2:280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Terjemahannya:

“dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.¹¹

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Pada tahun 2012 Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan

⁹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 26.

¹⁰Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h 200 – 201.

¹¹*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* , cet10 (Bandung: Diponegoro, 2012)

harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.¹²

Sesuai dalam Dalam Fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam bank syariah, bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.¹³

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek penerapan perjanjian akad atau kontrak di lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.¹⁴

Seiring berkembangnya dunia bisnis ternyata juga diikuti dengan penggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (standard contract). Dengan kontrak baku ini, bank syariah telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak akad pembiayaannya. Hal ini akan menimbulkan masalah yuridis dalam penggunaan

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2011), h 144.

¹³ Fatwa MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

¹⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah* (Jurnal—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

kontrak baku (*standard contract*) yaitu adanya kekuatan tidak seimbang antara pihak bank dengan konsumen. Akibatnya, *standard contract* itu dapat dipandang menciptakan situasi *take it or leave it* (artinya mau silakan, tidak mau tidak apa).¹⁵

Diantara fakta praktiknya, konsumen hanya menandatangani akad yang telah disediakan oleh Adira Finance Syariah tanpa mengetahui rincian secara jelas harga pokok yang ditawarkan, margin, beserta biaya-biaya lain. Konsumen penerima fasilitas pembiayaan tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi isi yang ada di dalam perjanjian.

Perusahaan pembiayaan ibaratnya adalah pembuat undang-undang swasta, dimana ketidak berdayaan konsumen makin jelas dengan munculnya format-format standar akad yang dibakukan, dengan akad standar ini asas kebebasan kontrak tidak lagi berlaku. Nasabah hanya tinggal memilih, menerima kontrak tersebut atau menolak atas perjanjian yang ditawarkan.

Berangkat dari masalah diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT Adira Finance (Studi Hukum Ekonomi Islam)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* di PT Adira Finance Kabupaten Pinrang?

¹⁵H.P Panggabean, *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Buku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan* (Bandung: Alumni, 2012), h 120.

- 1.2.2 Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* di PT Adira Finance Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* di PT Adira Finance Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi akad *murabahah* di PT Adira Finance Kabupaten Pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Menganalisis implementasi akad *murabahah* terhadap pembiayaan motor di PT. Adira cabang Pinrang, agar nantinya dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi dalam pembiayaan motor dengan menggunakan akad *murabahah*, baik untuk kalangan akademis maupun masyarakat secara umum.
- 1.4.1.2 Mendeskripsikan implementasi akad *murabahah* terhadap pembiayaan motor di PT. Adira, serta teori-teori yang relevan dengan akad *murabahah* terhadap pembiayaan motor menurut pandangan ekonomi Islam, agar tercipta tata cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menggali potensi dalam menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti khususnya serta sebagai bahan referensi tambahan keilmuan khusus pada bidang pembiayaan motor dan yang tak kalah penting adalah penelitian ini juga adalah syarat yang harus

dipenuhi oleh peneliti untuk meraih gelar strata satu (S1) pada bidang studi yang digeluti.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek ekonomi dalam kesehariannya agar terhindar dari praktek-praktek ekonomi yang kurang sejalan dengan pandangan hukum Islam, serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat guna mewujudkan praktek ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan manjunjung tinggi kemasalahatan bersama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kaian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait *murabahah*, diantaranya:

- 2.1.1 Skripsi yang disusun oleh Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo*. Fakultas Syari'ah di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *murabahah* yang direalisasi sebelum barang yang dijual kepada nasabah menjadi milik BMT Madani. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang oleh nasabah yang menjadi wakil BMT Madani tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkannya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *murabahah* berdasarkan harga pokok yang tidak riil sebagai harga barang yang diperjual belikan. Kasus di BMT Madani pihak wakil tidak membelikan semua dana yang diberikan oleh muwakkil untuk keperluannya sesuai akad, dilihat dari ketentuan hukum Islam terhadap akad pembelian barang oleh wakil BMT Madani yang tidak sesuai dengan jumlah yang diwakilkannya adalah salah dan harga barang

dalam akad *murabahah* yang ada di BMT Madani itu tidak riil karena yang diakadkan bukan harga barang yang sebenarnya.¹⁶

- 2.1.2 Skripsi yang disusun Haritz Rabbani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk murabahah dengan Akad Wakalah Pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan dan penerapan produk *murabahah* dengan akad wakalah pada PT. BPR Syariah Untung Sirapati adalah tidak diperbolehkan memberikan akad *wakalah* pada nasabah karena selama ini dana yang diberikan oleh bank tidak digunakan sebagaimana perjanjian ketika awal akad antara pihak bank dengan nasabah dan wakil. Dana yang diberikan kepada wakil ternyata diberikan lagi kepada nasabah dan digunakan untuk keperluan lain. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi jika selaku wakil menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan maka tindakan tersebut batil, sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Quran.¹⁷
- 2.1.3 Skripsi yang disusun oleh Hanadi Sirajuddin Munir Baidowi yang berjudul *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan bagaimana implementasi akad *murabahah*

¹⁶Dwi Denys Muzarofatus Sholikhah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

¹⁷Haritz Rabbani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan Akad Wakalah Pada PT. BPR Syariah Untung Surapati Bangil Pasuruan* (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, 2008)

dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Penentuan persentase margin tersebut berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya menjadikan seperti laba yang bisa di perhitungkan setiap bulan. Kedua, implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yaitu penanda tangan akad dilakukan bersamaan *murabahah* dan *wakalah* oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini menyebabkan ketidak jelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad wakalah pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak sebagai wakil untuk pembelian atau penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah.¹⁸

- 2.1.4 Skripsi yang disusun oleh Iqbal Muhammad Assyidqi yang berjudul *Implementasi Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-*

¹⁸Hanadi Sirajuddin Munir Baidowi, *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

Majelis Ulama Indonesia. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana aplikasi penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* di BSM Lumajang dan Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap penetapan margin dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Lumajang. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan margin pembiayaan *murabahah* di BSM Lumajang ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BSM Lumajang, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode margin keuntungan perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Tinjauan dari Fatwa DSN-MUI penetapan margin *murabahah* BSM Lumajang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *murabahah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang *murabahah* NO:04/DSN-MUI/XII/2000 dan NO:84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan yang terdapat pada bagian ketiga no.4 yang isinya, Keuntungan *murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu boleh dilakukan secara proporsional dan secara annuitas sesuai 'urf atau kebiasaan. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak kesepakatan.¹⁹

Beberapa hasil penelitian diatas terdapat banyak kesamaan orientasi pembahasan, mulai dari bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan

¹⁹Iqbal Muhammad Assyidqi, *Implementasi Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

syariah. Akan tetapi fokus penelitian yang dilakukan berbeda, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus dengan menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* dan belum ada yang membahas secara spesifik terkait akad *murabahah* dalam pembiayaan motor di PT. Adira itu sendiri, maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas secara spesifik terkait akad *murabahah* dalam pembiayaan motor di PT. Adira tersebut. Peneliti ingin membahas lebih lanjut dan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan judul penelitian Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Motor di PT. Adira Cabang Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *murabahah*

2.2.1.1 Pengertian *murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِّبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *al-irbah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah *bai' al murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.²⁰

²⁰Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, cet.1 (Surabaya: UIN SA Press,2014), h 175.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, *murabahah* adalah, jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.²¹ Sayyid Sabiq mengartikan *murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.²²

Muhammad Syafii Antonio juga mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk tambahannya.²³

Demikian pula yang dikemukakan oleh Sudin Haron bahwa prinsip *murabahah* merupakan konsep jual beli barang di antara dua pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep *mark up price* atau harga dinaikkan.²⁴

Dalam penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁵

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 357.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, ,Fiqh Sunnah jilid 11* (Bandung: Pustaka), 1988, h 83.

²³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 101.

²⁴Trisadini, *Transaksi Bank Syariah, cet.1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 29.

²⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²⁶

Biasanya *murabahah* berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan yang diinginkan. Begitu juga halnya, keinginan itu boleh datang dari pihak penjual yang bertujuan untuk melariskan barang jualannya dengan menawarkan kepada pembeli harga tertentu dengan menyatakan harga biaya dan jumlah keuntungan. Penjual bukan saja dituntut untuk menyatakan harga asal yang dibelinya, tetapi perlu menyampaikan beberapa persoalan lain yang bisa mempengaruhi harga penjualan seperti pembelian secara berangsur karena ini akan meningkatkan harga penjualan.²⁷

Dari ragam definisi ini dapat ditarik benang merah, bahwa keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Disamping itu, dalam akad *murabahah* terdapat beberapa unsur seperti; transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan pembeli; akad ini lebih tampak pada jual beli barang yang memiliki standar yang jelas seperti sepeda motor; adanya keuntungan sebagai tambahan atas dasar kesepakatan; dan dilakukan secara tunai.²⁸

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h 82.

²⁷Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Fajar Media Press 2012), h 201

²⁸Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Perundang-undangan*, cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h 226.

2.2.1.2 Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Qur'an maupun hadis, yang ada hanyalah referensi tentang jual-beli dan perdagangan. Jual-beli *murabahah* hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bisa dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah:

2.2.1.2.1 Ayat al-Qur'an:

2.2.1.2.1.1 Surah Q.S. An-Nisa/ 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ بَاطِلٍ لَّا أَنْتُمْ تَتَّجِرُونَ عَنْ نَفْسِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
نَفْسَكُمْ إِنَّا بِاللَّهِ كَانِبُونَ حَيْمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

Ayat ini mengharamkan pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa, sehingga tidak halal memakan harta orang lain secara batil, yaitu cara yang tidak disyariatkan atau apa yang diambil dari materi harta atau manfaat barang secara zalim tanpa ada imbalan. Akan tetapi boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad akad yang sah secara syariat misalnya pinjam-meminjam, hibah, jual beli, dan sewa menyewa, melainkan harus dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Tidak semua sikap

²⁹*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, cet10 (Bandung: Diponegoro, 2012)

saling ridha itu diakui oleh syariat, melainkan yang dimaksud adalah sikap saling ridha dalam batasan-batasan syariat.³⁰

2.2.1.2.1.2 Q.S. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ أَكَلُوا نَالَ بِالْأَيْقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ مَا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَدِّ لِكَيْ يَنْهَمَقَالُوا إِنَّ مَا لَبَّ
يُعْمَلُ لِلرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانْتَهَوْا لَهُمْ سَلَفُوا أَمْ هُمْ
لَا يَلْقَوْنَ غَيًّا فَادْفَعُوا إِلَيْهَا صَاحِبِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³¹

Orang-orang yang bertransaksi dengan riba baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, menurut banyak ulama terjadi di kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju. Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan prakek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung dan berada dalam ketidak pastian karena pikiran mereka yang tertuju pada materi. Orang-orang yang bertransaksi dalam riba berpendapat,

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-asith jilid 1 Al Fatihah – At-Taubah*; penerjemah Muhtadi, dkk, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), h 279.

³¹*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, cet10 (Bandung: Diponegoro, 2012)

bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini karena substansi jual beli dan riba sungguh berbeda.³²

2.2.1.2.2 Hadis SAW

2.2.1.2.2.1 Hadis Nabi riwayat Ibnu Madja

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Terjemahannya:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual belitidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)³³.

2.2.1.2.3 Ijma

Jual beli *murabahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hanya saja menurut ulama Malikiyah, jual beli ini hukumnya khilaf al-aula.

Para Imam mazhab, seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya

³²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an vol.1 ,cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 587.

³³Muhammad Nin Yazid al Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu majah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1994), h 720.

dengan nas, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadis di atas.

Imam Malik mendasari *murabahah* dengan amalan penduduk Madinah. Imam Syafi'I tanpa teks syariah, namun secara jelas mengungkapkan ,jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian', lalu orang itu membelinya, maka jualbeli ini adalah sah.³⁴

2.2.1.2.4 Kaedah Fiqhi

الأصل في الأشياء لإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Terjemahannya:

Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.³⁵

2.2.1.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000.

2.2.1.2.5.1 Dalam Fatwa tersebut disebutkan mengenai *murabahah*:

2.2.1.2.5.1.1 Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

2.2.1.2.5.1.2 Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), h 358.

³⁵Moh. Adib Bisri, *Al Faraidul Bahiyyah, terj.* (Kudus: Menara, t.t)

- 2.2.1.2.5.1.3 Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 2.2.1.2.5.1.4 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 2.2.1.2.5.1.5 Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 2.2.1.2.5.1.6 Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 2.2.1.2.5.1.7 Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 2.2.1.2.5.1.8 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.³⁶

³⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta : Erlangga, 2014), h 64.

2.2.1.2.5.2 Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

2.2.1.2.5.2.1 Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

2.2.1.2.5.2.2 Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

2.2.1.2.5.2.3 Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

2.2.1.2.5.2.4 Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

2.2.1.2.5.2.5 Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

2.2.1.2.5.2.6 Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya dari nasabah.

2.2.1.2.5.2.7 Jika uang muka memakai kontrak³⁷ *urbun* sebagai alternatif dari uang muka.

2.2.1.2.5.3 Ketentuan jaminan dalam *murabahah* pada nasabah:³⁷

³⁷Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h 65

- 2.2.1.2.5.3.1 Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pemasannya.
- 2.2.1.2.5.3.2 Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 2.2.1.2.5.4 Sedangkang untuk hutang dalam *murabahah* telah diatur sebagai berikut:
- 2.2.1.2.5.4.1 Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- 2.2.1.2.5.4.2 Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 2.2.1.2.5.4.3 Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.³⁸
- 2.2.1.2.5.5 Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan pembayaran dalam *murabahah* adalah:

³⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h 67.

2.2.1.2.5.5.1 Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2.2.1.2.5.5.2 Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, berdasarkan kesepakatan.

2.2.1.3 Syarat *Murabahah*

Al-Kasni menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini :³⁹

2.2.1.3.1 Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*.

2.2.1.3.2 Adanya kejelasan margin (keuntungan yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli).

³⁹Dimyauddin Djuwaini, loc. Cit., h 108-109.

2.2.1.3.3 Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.

2.2.1.3.4 Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*.

2.2.1.3.5 Akad jual beli pertama harus sah adanya.

2.2.1.3.6 Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

2.2.1.4 Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun dan syarat terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada didalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni obyek transaksi.⁴⁰ Rukun murabahah antara lain:⁴¹

2.2.1.4.1 Penjual (*Bai*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan. Kepada konsumen atau nasabah.

⁴⁰Dimyauddin Djuwaini, loc. Cit., h 111.

⁴¹Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, loc, cit., h 58.

2.2.1.4.2 Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bias didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

2.2.1.4.3 Objek jual beli (*Mabi*)

Adanya barang yang diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi.

2.2.1.3.4 Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

2.2.1.3.5 Ijab qobul

Para ulama fiqhi sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan.

2.2.1.4 Jenis-Jenis *Murabahah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola) *murabahah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

2.2.1.4.1 *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan pihak Adira melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersipat

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesangnya. pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan cicilan.

2.2.1.4.2 *Murabahah* tanpa pesanan.

2.2.2 Teori Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁴²

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

2.2.2.1.1 Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. dan *murabahah*

2.2.2.1.2 Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

2.2.2.1.3 Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, *istishna*.

2.2.2.1.4 Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qard*.

⁴²M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta: 2012), h 42.

2.2.2.1.5 Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasah.⁴³

2.2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan

2.2.2.2.1 Q.S. An-Nisa/29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩ -

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jngan lah kamu membunuh dirimu, sesusngguhnya Allah adalah Maha penyayan kepadamu. (QS An-Nisa;29).⁴⁴

2.2.2.2.2 Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam Q.S Al-Baqarah/280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggan waktu sampai dia mampu meperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedehkahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al- Baqarah: 280).⁴⁵

⁴³Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 78-79.

⁴⁴Depertemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemah* (Bogor:NUR no P/VI/TL.021/41/2009), h 84.

⁴⁵Depertemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemah* (Bogor:NUR no P/VI.TL.021/41.2009), h 47.

2.2.2.3 Syarat Sah Pembiayaan

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat yaitu:⁴⁶

2.2.2.3.1 Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqad*)

yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (*dwang/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghrir tadlis*).

2.2.2.3.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

2.2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

2.2.2.4.1 Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi dalam dua hal berikut:

2.2.2.4.1.1 Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁴⁶Wangsa widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 154.

2.2.2.4.1.2 Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁷

2.2.2.4.2 Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:

2.2.2.4.2.1 Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2.2.2.4.2.2 Pembiayaan investas, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁴⁸

2.2.2.5 Tujuan Pembiayaan

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pembiayaan antara lain:⁴⁹

2.2.2.5.1 Mencari keuntungan

Mencari keuntungan (*profittabiliti*).Sebuah *utility* (nilai).Dan dapat memindahkan tempat dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.

⁴⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 160.

⁴⁸Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), h 684.

⁴⁹Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), h 686.

2.2.2.5.2 Meningkatkan predaran uang.

Dalam hal ini yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

2.2.2.5.3 Meninmbulkan kegairahan usaha.

Dengan adanya perbankan Syari'ah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan Syari'ah atau BMT.

2.2.2.5.4 Stabilitas ekonomi.

Usaha untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih lagi untuk usah pembangunan ekonomi maka pembiayaan Syari'ah atau Adira memegang peranan yang sangat penting.

2.2.2.5.5 Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada Negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga

secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.

2.2.2.6 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan.

2.2.2.6.1 Sebagai calon penerima pembiayaan dalam perbankan maupun PT Adira, maka mitra/nasabah wajib memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank maupun PT.Adira. Berikut beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para calon debitur yaitu:⁵⁰

2.2.2.6.1.1 Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun PT.Adira yang memuat informasi tentang data diri seperti:

2.2.2.6.1.2 Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP.

2.2.2.6.1.3 Alamat dan nomor telepon

2.2.2.6.1.4 Keterangan mengenai pekerjaan

2.2.2.6.1.5 Jumlah pembiayaan

2.2.2.6.1.6 Specimen tanda tangan.

2.2.2.6.2 Proses pemberian yang baik dapat membantu meminimalkan *concentration risk*. Untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan harus dilalui, seperti:

⁵⁰IBI, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikat Tingkat II* (Jakarta: Gramedia, 2014), h 70.

2.2.2.6.2.1 Memahami bisnis dan industri.

2.2.2.6.2.2 Mewawancarai nasaba/anggota.

2.2.2.6.2.3 Melakukan analisis pembiayaan.

2.2.2.6.2.4 Melakukan negosiasi.

2.2.2.6.2.5 Menyusun struktur pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah.

2.2.2.6.2.6 Melakukan dokumentasi secara layak.

2.2.2.6.2.7 Melakukan monitorin pembiayaan yang baik.

2.3 Tinjauan Kenseptual (Penjelasan Judul)

Agar lebih memudahkan untuk memahami pembahasan terkait judul yang diangkat, maka perlu kiranya untuk mengemukakan kata kunci dalam memahami judul penelitian ini. Adapun kata kuncinya adalah sebagai berikut:

2.3.1 Implementasi akad *Murabahah*

Implementasi akad *murabahah* dalam penelitian ini diartikan sebagai akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga prolehan) kepada pembeli dan pembeli membayar secara angsuran dengan harga lebih sebagai keuntungan. Dalam tataran implementasi *murabahah* itu bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan ini bersifat mengikat atau tidak mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang di pesannya. Dalam pelaksanaan

murabahah bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli dan tidak dapat membatalkan pesannya.⁵¹

2.3.3 Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁵²

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 2.3.3.1 Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. dan *murabahah*
- 2.3.3.2 Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 2.3.3.3 Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, *istishna*.
- 2.3.3.4 Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qard*.
- 2.3.3.5 Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.⁵³

⁵¹Yadi Janwri, Lembaga Keuangan Syariah, h 26


⁵²M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta: 2012), h 42


⁵³Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 78-79

Langkah ini menjadi rujukan dalam melakukan penelitian disebabkan rumusan masalah serta kejadian yang terjadi dilokasi penelitian nantinya lebih banyak berbicara tentang implementasi akad murabahah tersebut. Praktek penelitian akan lebih lanjut diteliti oleh peneliti, sehingga dapat ditentukan apakah praktek yang dilakukan oleh PT. Adira telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi Islam atau menyalahi aturan hukum ekonomi Islam. Persoalan implementasi akad *murabahah* telah lebih dulu di jabarkan dalam Tinjauan teori implementasi akad *murabahah* yang telah dipaparkan.

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Untuk mempermudah peneliti melakukan penelitiannya maka perlu menggambarkan bagan kerangka fikir sebagai berikut:






Tabel 2.4 : Kerangka Fikir

Adapun penjelasan tentang bagan kerangka fikir diatas adalah sebagai berikut:

- 2.4.1 Pembiayaan motor dilakukan oleh PT. Adira (Debitur) dengan cara memberikan kredit motor kepada nasabah (Kreditur) dengan menggunakan akad *Murabahah*.

- 2.4.2 Mekanisme kredit motor yang dilakukan oleh PT. Adira adalah sistem *Murabahah* yang mana dalam sistem ini harus transparan dalam melakukan kontrak perjanjian pembiayaan.
- 2.4.3 Analisis hukum ekonomi Islam sebagai takaran dalam sistem pembiayaan motor tersebut, untuk lebih jauh menganalisa praktek pembiayaan motor dengan akad *murabahah*.
- 2.4.4 Apakah sistem pembiayaan motor dengan menggunakan akad *Murabahah* ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, data disesuaikan dengan praktek kerja lapangan dan hal ini juga sebagai kesimpulan dari Analisis hukum ekonomi Islam terhadap implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan motor di PT. Adira Finance.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.⁵⁴

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.⁵⁵

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

⁵⁴Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berada di PT. Adira, Kabupaten Pinrang.

3.2.1 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada implementasi akad *murabahah* terhadap pembiayaan motor, mekanisme pembiayaan motor yang terkhusus pada pendekatan normatif yang kemudian akan di analisis dalam hukum ekonomi Islam

3.4 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas Pegawai PT. Adira, Kabupaten Pinrang. Selain itu data primer dapat juga diperoleh dari masyarakat yang menjadi nasabah.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

⁵⁶Hilma Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁷

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.4.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.4.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang *kongkret* yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dalam buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵⁸

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*), peneliti menempuh dua cara yaitu :

3.5.1.1 Kutipan Langsung

⁵⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁸Nurul zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 173.

Kutipan langsung adalah melakukan kutipan isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang di baca tersebut dengan tidak merubah sifat dan redaksi aslinya.

3.4.1.2 Kutupan Tidak Langsung

Kutipan tidak lngsung adalah di kutip isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang di baca tersebut, dengan membuat catatan yang agak lebih pendek dari redaksi aslinya, namun tidak merubah tujuan, sifat dan subtansi dari bahasa aslinya.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti lansung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data *kongkret* yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.3 Observasi

Menurut S. Magono, observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.⁵⁹

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁰ Peneliti mengamati sistem akad pada pelaksanaan sistem bagi hasil, baik itu pemilik lahan maupun pengarap lahan. Kemudian mengamati lebih jauh terhadap penerapan sistem bagi hasil terhadap hasil pengelolaan lahan. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-

⁵⁹Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Cet. 1 Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 59.

⁶⁰Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.4 Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai sistem kredit yang dijalankan oleh PT Adira Finance.

3.5.5 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang *terkait* dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Tehnik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁶² Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan

⁶¹ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁶² Saifuddin Azwar, *Metodologi Peneliti* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan

Adapun tehnik analisa data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi data (data reduktion)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan inflementasi akad *murabahah* terhadap pembiayaan motor di PT. Adira, khususnya mengenai inflementasi akad *murabahah*, mekanisme pembiayaan motor, dan analisis ekonomi Islam terhadap sistem kredit tersebut.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclution*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat Adira Finance Pinrang

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Adira Finance pun menjadi bagian *Temasek Holdings* yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura.⁶³

Perusahaan didirikan dengan nama PT. Adira Dianamika Multi Finance berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 13 November 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2. HT.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, dan didapatkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepemerintahan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari, serta diumumkan dalam

⁶³<https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/> diakses tanggal 29 Maret 2018

Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.⁶⁴

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan pada tahun 2004, Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah seluruhnya sebagai manan termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Seluruhnya Pemegang Saham *PT. Adira Dinamika Multi Finance* No.13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiamn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarakan Surat Keputusannya No. C-02207 HT 01.04 TH tanggal 29 Januari 2004 dan telah dilaporkan kepada Menteri yang sama sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar *PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk* No. C-02208 HT 01.04 TH 2004 tanggal 29 Januari 2004, serta didaftarkan pada tanggal 6 Februari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/II/2004 dan No. TDP 09.03.1.66.10384, dan diumumkan dalam tambahan No.1990 Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 24 Februari 2004.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perusahaan pada tahun 2004 tersebut. Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari ketua Bapepam melalui surat No. S-657/PM/2004 tanggal 23 Maret 2004 untuk melakukan Penawaran Umum atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.100 (seratus rupiah) per saham yang merupakan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perusahaan pada waktu itu (ssham divestasi). Pada tanggal 31 Maret 2004, seluruh saham

⁶⁴<https://adira.co.id/dasar-dasar-pendiriaan-perusahaan/> diakses tanggal 29 Maret 2018

Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Makassar).⁶⁵

Pada 2012, *Adira Finance* menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal, perusahaan pun mulai menyediakan layanan pembiayaan yang maksimal, perusahaan pun mulai menyediakan pembiayaan *durables* bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, *Adira Finance* mengoperasikan 558 jaringan usaha diseluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp. 40 triliun.⁶⁶

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di *The Landmark I*, Lantai 26-31, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta 12910. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, Perusahaan memiliki 201 kantor cabang, 279 kantor perwakilan dan 64 kios yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bapak Muhammad Nasir selaku kepala cabang PT. Adira cabang Pinrang memberikan penjelasannya tentang Perusahaan PT. Adira. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dari petikan wawancara sebagai berikut:

“Salah satu cabang Adira Finance khususnya di Sulawesi Selatan adalah Adira cabang Pinrang, yang berfungsi untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat Pinrang, dan juga dapat memberikan pelayanan maksimal bagi para konsumennya.⁶⁷

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand “Sahabat Setia Selamanya” *Adira Finance* berkomitmen untuk menjalankan misi yang berjuang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui

⁶⁵<https://adira.co.id/dasar-dasar-pendirian-perusahaan/> diakses tanggal 29 Maret 2018

⁶⁶<https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/> diakses tanggal 29 Maret 2018

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, kepala cabang Adira Finance Pinrang, tanggal 29 Maret 2018

penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen”.⁶⁸

4.1.3 Produk dan Layanan

4.1.3.1 Kredit Mobil

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi para sahabatnya untuk memiliki kendaraan (mobil baru dan bekas) berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi Dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. *Adira Finance* pun memiliki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah (konvensional dan syariah).

4.1.3.2 Kredit Motor

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi para sahabatnya untuk memiliki kendaraan (motor baru dan bekas) berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi Dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. *Adira Finance* pun memiliki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah (konvensional dan syariah).

4.1.3.3 Pembiayaan paket Umroh *Adira Finance* Syariah

Program “Pembiayaan Paket Umroh” adalah Program pembiayaan Paket Perjalanan Umroh *Adira Finance* Syariah dengan berdasarkan perinsip akad *Murabahah* (jual beli) dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan (Motor/Mobil)

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, kepala cabang Adira Finance Pinrang, tanggal 29 Maret 2018

Biro perjalan umrah yang bekerjasama dengan *Adira Finance* Syariah untuk priode ini adalah PT. Fajrul Ikhsan Wisata (*ESQ Tour and Travel*).

4.1.3.4 Kredit Multiguna


Adalah jenis pembiayaan kebutuhan konsumen atas barang dan jasa dengan meminjamkan BPKB kendaraan mobil dan motor. Yang dapat dibiayai untuk produk multiguna ini adalah *travel/wisata*, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya renovasi rumah, biaya untuk mengajukan paket *franchise*, dan membeli kendaraan bermotor atau elektronik.⁶⁹

4.1.3.5 Kredit Elektronik dan *Furniture*

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi para sahabatnya untuk memiliki produk elektronik seperti laptop, kulkas, Ac, mesin cuci, TV, serta perabotan rumah tangga seperti furnitur, lemari, dan lain-lain dari berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, pilihan pembayaran yang banyak, dan layanan informasi yang bersahabat (Dering *Adira* 1500 511). *Adira Finance* memilki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah (konvensional dan syariah).

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

⁶⁹Hasil wawancara dengan ibu Masniary, staff *Operational Head* PT. Adira Cabang Pinrang, tanggal 27 Maret 2018



4.1.4.1 Kepala Cabang (KACAB)

Seorang pimpinan untuk mengawasi operasional perusahaan cabang dan bertanggung jawab sepenuhnya.

4.1.4.2 *MarketingHead* (MH)

Menjalin hubungan kerjasama antara pihak ketiga dengan *Adira Finance Syariah* agar order pembiayaan masuk ke *Adira Finance Syariah*.

4.1.4.3 *New Motorcycle* (NMCY)

Divisi yang menangani pembelian kredit untuk motor baru, baik Honda, Yamaha, Susuki, dan Kawasaki.

4.1.4.4 *Non Dealer Sales* (NDS)

Devisi yang menangani pelayanan konsumen yang ingin meminjam dana dengan jaminan BPKB.

4.1.4.5 *Marketing* (MKT)

Devisi yang bertugas memasarkan / menerima/ mencari order langsung dari dealer yang sudah bekerjasama dengan *Adira Finance Syariah* Cabang Pinrang.

4.1.4.6 *Surveryor* (SRVY)

Devisi yang melakukan proses survey yang sudah di orderkan oleh *marketing*.

4.1.4.7 *Operation Head* (OPH)

Memantau oprasional yang ada di dalam kantor.

4.1.4.8 *Costumer Servis* (CS)

Menerima atau membantu konsumen yang ingin mengetahui lebih detail produk dari *Adira Finance* cabang Pinrang, termasuk menerima keluhan dari konsumen.

4.1.4.9 *Financing* (FIN)

Devisi yang menangani proses administrasi atau transaksi antara pihak ketiga dengan *Adira Finance*.

4.1.4.10 *Cashier* (CASH)

Sebagai tempat pembayaran bagi konsumen yang akan membayar angsuran dan sebagi tempat urusan lainnya.

4.1.4.11 *Collateral* (COL)

Devisi yang menyimpan BPKB yang dijaminan oleh konsumen untuk pembiayaan.

4.1.4.12 *Human Capital General Affair* (HCGA)

Divisi yang menangani karyawan agar dapat menunjang aktifitas dan membantu karyawan kantor.

4.1.4.13 *Office Boy* (OB)

Staff kebersihan di runagan kantor *Adira Finance* dan membantu karyawan kantor.⁷⁰

4.1.4.14 *Messenger* (MESS)

Staff yang bertugas sebagai kurir yang mengantar dokumen ke *dealer* yang bekerja sama dengan *Adira Finance*.

4.1.4.15 *Account Remedial Head* (ARH)

Yang menangani/ memantau proses pembayaran koonsumen.

4.1.4.16 *Collection* (COLL)

Staff yang menagih konsumen yang menunggak angsuran 1-30 hari.

4.1.4.17 *Remedial Officer* (REM OFF)

Staff yang menagih konsumen yang menunggak angsuran 30-60 hari.

4.2 **Praktek Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Adira Finance cabang Pinrang.**

4.2.1 Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan di PT. Adira cabang Pinrang

Dalam penelitian praktek akad *murabahah* di *Adira Finance* caban Pinrang, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Haiyadi selaku sales *marketing* pada tanggal 25 Maret 2018, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh *Adira Finance* cabang Pinrang. *Adira Finance* cabang Pinrang mengartikan pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan koonsumen dengan harga perolehan ditambah margin. konsumen dalam mengajukan permohonan pembiayaan di *Adira Finance* cabang Pinrang harus melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan keputusan permohonan pembiayaan,⁷¹ yaitu:

⁷⁰Dokumen Perusahaan, ADIRA TOP The Spirit of Mentality & Commitment (HRDGA Division: tt, h 27)

⁷¹Hasil wawancara dengan bapak Hariyadi, sales marketing PT. Adira caban Pinrang tanggal 25 Maret 2018

4.2.1.1 Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan mendatangi kantor PT. *Adira Finance* cabang Pinrang atau melalui penawaran yang diberikan oleh pihak penyedia barang agar mengajukan permohonan pembiayaan melalui *Adira Finance*. Konsumen datang dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang ditentukan oleh *Adira Finance*. Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* adalah:

4.2.1.1.1 WNI

4.2.1.1.2 Lama Kerja minimal 1 tahun

4.2.1.1.3 Usia minimal 21 tahun/sudah menikah/pernah menikah

4.2.1.1.4 FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang berlaku

4.2.1.1.5 FC bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (rek listrik/telpon/ PAM/ PBB/AJB)

4.2.1.1.6 FC selip gaji

4.2.1.1.7 FC NPWP jika pembiayaan > 50 juta

4.2.1.1.8 Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun.

4.2.1.2 Kemudian *sales marketing Adira Finance* melakukan survey ke tempat tinggal konsumen dan memastikan barang apa yang diinginkan oleh konsumen. apabila permohonan yang diajukan tersebut memenuhi standar kelayakan, maka segera lakukan registrasi. setelah itu juga melakukan *BI checking* untuk mengecek status pembiayaan konsumen di bank lain dan *sales marketing* yang membuat usulan pembiayaan.

4.2.1.3 Setelah permohonan pembiayaan telah diterima dan disetujui oleh *Adira Finance* cabang Pinrang, maka pihak *Adira Finance* mengeluarkan satu unit sepeda motor sesuai keinginan konsumen dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan *Adira Finance* cabang Pinrang”.

Penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, pada dasarnya dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, pihak *Adira Finance* cabang Pinrang mewajibkan membayar uang muka minimal 10% dari total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh *Adira Finance* cabang Pinrang. Didalam akad *murabahah* yang dilakukan *Adira Finance* cabang Pinrang terdapat surat kuasa pembebanan jaminan yang harus ditanda tangani oleh konsumen. Jaminan yang digunakan dalam hal ini adalah BPKB unit motor tersebut. Apabila konsumen telah melunasi seluruh tanggungan pembiayaan, maka BPKB akan diserahkan kepada konsumen.

Bapak Hariyadi selaku *sales marketing* memberikan pernyataannya mengenai denda/sanksi yang diberikan kepada nasabah, ketika mengalami keterlambatan dalam

pembayaran motor pada pembiayaan murabahah di PT. Adira cabang Pinrang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Konsumen akan dikenakan denda/sanksi keterlambatan 0,5% (nol koma lima persen) per hari keterlambatan dari nilai angsuran, dan konsumen akan dikirimkan surat peringatan (SP). Pihak *Adira Finance* cabang Pinrang akan melakukan kunjungan penagihan kapanpun bilamana dianggap perlu. Apabila keterlambatan pembayaran konsumen > 30 (tiga puluh hari) maka *Adira Finance* cabang Pinrang berhak menerima penyerahan kembali obyek pembiayaan⁷².

Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. Adira cabang Pinrang pihak PT. Adira memberikan denda kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran, dan nasabah juga akan diberikan surat peringatan (SP). Pihak Adira cabang Pinrang akan melakukan penagihan kapanpun kepada konsumen bilamana perlu. Apabila keterlambatan pembayaran sudah melewati 30 (tiga puluh hari) maka pihak PT. Adira akan mengambil kembali obyek pembiayaan dan apabila sudah melewati jangka waktu yg sudah di tetapkan maka pihak PT. Adira akan melakukan pelelangan obyek pemiayaan.

4.3 Pengungkapan Harga Pokok dan Margin pada Nasabah

Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. Adira cabang Pinrang pihak Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan mendatangi kantor PT. Adira cabang Pinrang atau melalui penawaran yang diberikan oleh pihak penyedia barang agar mengajukan permohonan pembiayaan melalui Adira Finance. Konsumen datang dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang ditentukan oleh PT. Adira.

Bapak Amair selaku nasabah PT. Adira cabang Pinrang, yang menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* memberikan penjelasan terkait mekanisme

⁷²Hasil wawancara dengan bapak Hariyadi, sales marketing PT. Adira caban Pinrang tanggal 25 Maret 2018

pembiayaan murabahah di PT. Adira cabang Pinrang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di PT. Adira cabang Pinrang, Pihak nasabah mendatangi kantor PT. Adira untuk melakukan pengajuan pembiayaan, setelah pengajuan diterima pihak PT. Adira mensurvei rumah nasabah dan memberikan akad *murabahah* sesuai dengan permohonan pembiayaan nasabah. Dalam pemberian akad *murabahah* pihak PT. Adira hanya mencantumkan besaran angsuran perbulan tanpa diberi penjelasan tingkat margin dan biaya-biaya yang lain”.⁷³

Contoh kasus:

Bapak Amir mengajukan pembiayaan *murabahah* pada Adira Finance cabang Pinrang untuk satu unit motor Yamaha NMAX. Bapak Amir memberikan uang muka sebesar 4.300.000. Ketika *sales marketing* Adira Finance cabang Pinrang melakukan survey dan memberikan akad *murabahah* hanya tercantum besaran angsuran perbulan sebesar 1.433.000 selama 23 bulan. Bapak Amir sepakat dan menandatangani akad tersebut tanpa diberi penjelasan tentang tingkat margin dan biaya-biaya administrasi lain yang diperlukan. Setelah unit motor dikirim, maka salinan akad *murabahah* tersebut dikirim dan terdapat rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Harga Prolehan | : Rp. 27.849.540 |
| 2. Jumlah Pokok Pembiayaan Murabahah | : Rp. 23.549.540 |
| 3. Margin | : Rp. 9.409.179 |
| 4. Besaran angsuran per bulan | : Rp. 1.433.000 |
| 5. Jangka waktu angsuran | : 23 bulan |

Uang muka, rincian jaminan dan biaya-biaya lain, jika ada, terkait dengan fasilitas pembiayaan yang menjadi beban konsumen adalah:

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Amir, konsumen PT. Adira cabang Pinrang tanggal 9 april 2018

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Uang Muka | : Rp. 4.300.000 |
| 2. Biaya administrasi | : Rp. 800.000 |
| 3. Biaya asuransi | : Rp. 449.540 |

Dalam menentukan harga perolehan, Adira Finance cabang Pinrang menjumlahkan harga yang di dapat dari pihak ketiga dan menjumlahkannya dengan biaya administrasi serta asuransi. Harga yang di dapat dari pihak ketiga tersebut tidak di ungkapkan kepada konsumen.

Menurut ibu Susilawati selaku nasabah PT. Adira mengungkapkan bahawa:

“Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PT. Adira cabang Pinrang berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu, maka semakin besar tingkat keuntungan yang di dapatkan oleh PT. Adira cabang Pinrang”.⁷⁴

Dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, pihak Adira Finance cabang Pinrang tidak menyampaikan harga secara detail dan transparan. Konsumen tidak mengetahui margin keuntungan yang diinginkan oleh PT. Adira cabang Pinrang sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh konsumen sesuai kesepakatan. PT. Adira cabang Pinrang tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk menegosiasikan tingkat margin yang diinginkan. Pihak PT. Adira cabang Pinrang telah menuliskan klausul baku pada akad, lalu di berikan kepada konsumen dan langsung ditanda tangani *Sales marketing*.

PT. Adira Finance cabang Pinrang tidak merinci besaran biaya-biaya yang terkait dalam pembelian, maupun biaya administrasi yang diperlukan. *Sales marketing* hanya menjelaskan berapa jumlah angsuran yang dibayarkan, jaminan, asuransi, serta denda yang dikenakan apabila terlambat dalam membayar angsuran. Konsumen dalam hal ini berada di posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi mereka butuh dengan

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ibu Susilawati, konsumen PT. Adira caban Pinrang tanggal 9 April 2018

kendaraan tersebut, tetapi sering dibuat bingung dengan perihal biaya-biaya lain yang tidak disebutkan di dalam akad tersebut. Pada prinsipnya, *sales marketing* mau menjelaskan secara terperinci kepada konsumen apabila diperlukan, namun sebagian besar konsumen menginginkan proses yang cepat tanpa bertele-tele, dan masih jarang konsumen yang kritis terhadap masalah seperti ini. Akan tetapi untuk perihal margin, sales marketing tetap merahasiakannya dengan alasan hal tersebut adalah kewenangan kantor.

Menurut bapak Muhammad Nasir selaku kepala cabang PT. Adira cabang Pinrang menyampaikan bahwa :

“sudah menjadi *standar oprational procedur* (SOP) Adira cabang Pinrang bahwa margin tidak diberitahukan kepada konsumen. Ketika *sales marketing* sudah menyurvei konsumen dan akad telah ditandatangani, maka pihak staff memasukkan data tersebut ke sistem komputer serta akan keluar beberapa rincian margin. Semua perusahaan menerapkan mekanisme seperti itu”⁷⁵

Sejalan apa yang disampaikan oleh nasabah, pihak PT. Adira mengakui bahwa margin tidak diberitahukan kepada konsumen dengan alasan bahwa hal ini sudah menjadi standar oprational perusahaan (SOP). Ketika sales marketing sudah menyurvei konsumen dan akad telah ditandatangani, maka pihak staff memasukkan data tersebut ke sistem komputer serta akan keluar beberapa rincian margin. Melihat dari prinsip yang diterapkan oleh PT. Adira cabang Pinrang sudah tidak sesuai dengan sistem *murabahah*, yang mana dalam akad *murabahah* tingkat margin harus disampaikan kepada konsumen

4.4 *Murabahah* Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di PT. Adira Cabang Pinrang.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, kepala cabang PT. Adira caban Pinrang, tanggal 5 April 2018

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang di harapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual tersebut dengan *margin* keuntungan.⁷⁶

Menurut bapak Muhammad Nasir selaku kepala cabang PT. Adira terkait pembiayaan *murabahah* di PT. Adira cabang Pinrang sebagai berikut:

Pembiayaan *murabahah* didasari oleh keinginan konsumen yang ingin memiliki kendaraan bermotor yang bersifat syariah. Konsumen datang ke kantor Adira cabang Pinrang untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah itu pihak *sales marketing* PT. Adira cabang Pinrang melakukan *survay* untu melihat apakah konsumen berhak menerima pembiayaan. Jika dirasa berhak maka PT Adira cabang Pinrang memprosesnya dan mengeluarkan satu unit kendaraan bermotor dari pihak ketiga yang telah bekerjasama untuk dikirim kepada konsumen. Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PT. Adira cabang Pinrang berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran dan besaran angsuran. Dokumentasi yang diperlukan dalam *murabahah* oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen paling kurang meliputi: surat permohonan realisasi *murabahah*, akad *murabahah*, perjanjian pengikatan jaminan, tanda terima uang konsumen, dan tanda terima barang.⁷⁷

Dalam pembiayaan *murabahah* ini, konsumen tidak meminjam dana kepada PT. Adira cabang Pinrang, melainkan melakukan transaksi jual-beli dengan pembiayaan yang tangguh. Ijab qabul dilakukan dengan surat menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad *murabahah* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijaminakan, *margin* yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara konsumen dan PT. Adira cabang Pinrang.

⁷⁶Ismail, Perbankan Syariah, ed.1 (Jakarta: Kencana, 2013), 138

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, kepala cabang PT. Adira caban Pinrang, tanggal 5 April 2018

Dalam konteks ini PT. Adira bukanlah sebagai penyedia dana untuk dihutangkan kepada konsumen tetapi sebagai pedagang yang menjual barang secara kredit kepada pembeli, sehingga dengan demikian barang yang diperjualbelikan tersebut harus diatas namakan PT. Adira cabang Pinrang sebelum terjadinya kontrak jual beli kredit.

Akad yang melandasi hubungan hukum antara konsumen dengan PT. Adira dituangkan dalam bentuk akad baku. *Sales marketing* memberikan akad klausula yang tercantum kepada konsumen untuk ditanda tangani. Dalam bagian ini, pihak PT. Adira cabang Pinrang tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membicarakan tentang klausul yang ada diatas tersebut. Di dalam akad yang ditanda tangani tersebut, tidak terdapat penjelasan berapa harga perolehan, *margin*, dan biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan.

Setelah akad ditanda tangani dan satu unit kendaraan bermotor telah dikirim ke konsumen, pihak PT. Adira cabang Pinrang mengirim salinan akad tersebut beserta rincian biaya serta besaran angsuran yang harus dibayar kepada konsumen.

4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang membahas masalah prekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi dasar dan landasan dalam setiap aktifitasnya.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melakukan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam

Menurut Ahmadi Miru, kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak atau perjanjian inilah yang melahirkan perikatan, sehingga inilah yang lebih tepat disebut akad.⁷⁸

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁷⁹

4.4.1 Akad yang melandasi hubungan hukum antara nasabah dengan PT. Adira dituangkan dalam bentuk baku. Pemberlakuan akad yang berbentuk baku dalam praktek akad syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip Syariah. Akad dari PT. Adira cabang Pinrang yang dituangkan dalam bentuk kontrak baku tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang akad tersebut memenuhi:

4.4.1.1 Rukun dan syarat akad

4.4.1.2 Tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram

4.4.1.3 Tidak melanggar prinsip perjanjian syariah antara lain prinsip kebebasan kontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan amanah.

4.4.2 Akad *murabahah* dalam praktik harusnya memenuhi asas-asas perjanjian yang telah diungkap pada bab sebelumnya, yaitu:

4.4.2.1 Asas *Ibahah (Mabda' al-Ibahah)*

⁷⁸Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, ed.1, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 6.

⁷⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

4.4.2.2 Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

4.4.2.3 Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

4.4.2.4. Asas Janji Itu Mengikat

4.4.2.5 Asas Keseimbangan (*Mabda' al Tawazun fi al-Mu'awadah*)

4.4.2.6 Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

4.4.2.7 Asas Amanah;

4.4.2.8 Asas Keadilan.⁸⁰

Prinsip *murabahah* merupakan konsep jual beli barang di antara dua pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep mark up price atau harga dinaikkan.⁸¹

Biasanya *murabahah* berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan yang diinginkan. Begitu juga halnya, keinginan itu boleh datang dari pihak penjual yang bertujuan untuk melariskan barang jualannya dengan menawarkan kepada pembeli harga tertentu dengan menyatakan harga biaya dan jumlah keuntungan. Penjual bukan saja dituntut untuk menyatakan harga asal yang dibelinya, tetapi perlu menyampaikan beberapa persoalan lain yang bisa mempengaruhi harga penjualan seperti pembelian secara berangsur karena ini akan meningkatkan harga penjualan.⁸²

⁸⁰Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 14

⁸¹Trisadini, Transaksi Bank Syariah, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 29.

⁸²Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: Fajar Media Press2012), 201

Menurut Suhrawardi K. Lubis pembiayaan konsumen yang termasuk klasifikasi menjual secara kredit, merupakan pembiayaan konsumen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸³

4.4.3 Tetapi bila di cermati terdapat poin-poin khusus yang dapat menjadi bahan analisis dalam Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* tertulis:

- 4.4.3.1 Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 4.4.3.2 Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 4.4.3.3 Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4.4.3.4 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 4.4.3.5 Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁸⁴

Dalam Fatwa MUI/DSN di atas tidak ada ketentuan mengenai akad *murabahah* harus dibuat dalam bentuk baku, akan tetapi dalam perakteknya untuk mempercepat proses pelayanan dalam *murabahah* maka digunakan akad yang berbentuk baku. Akad baku ini diperbolehkan, asalkan tidak merugikan dan tidak menyalahi aturan syariah.

⁸³ Wazin, *Murabahah dalam Hukum Positif dan Implementasi pada Praktek PembiayaanKonsumen*, dalam Jurnal , tt, tp, 10

⁸⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2014), 64

PT. Adira cabang Pinrang telah melakukan pembelian kendaraan bermotor sesuai dengan jenis yang diinginkan konsumen. Ketika proses penandatanganan akad terjadi, pihak PT. Adira cabang Pinrang tidak memberikan penjelasan kepada konsumen tentang berapa harga perolehan, margin yang diminta, dan besar biaya administrasi serta suransi yang dibebankan kepada konsumen.

4.4.4 Syarat utama dalam jual beli *murabahah* seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

- 4.4.4.1 Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- 4.4.4.2 Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual
- 4.4.4.3 Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa).
- 4.4.4.4 Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
- 4.4.4.5 Transaksi yang pertama hendaknya sah.⁸⁵

Sudah menjadi standar operational procedure (SOP) PT. Adira cabang Pinrang bahwa margin tidak diberitahukan kepada konsumen. Ketika sales marketing sudah menyurvei konsumen dan akad telah ditandatangani, maka pihak staff memasukkan data tersebut ke sistem komputer dan keluar berapa rincian margin. Semua perusahaan pembiayaan menerapkan mekanisme seperti itu.⁸⁶

Tingkat margin yang diinginkan oleh PT. Adira cabang Pinrang berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan oleh PT. Adira cabang Pinrang. Serta

⁸⁵Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, kepala cabang PT. Adira cabang Pinrang, tanggal 5 April 2018

dikenakan biaya sebesar 7% dari jumlah yang harus dilunasi apabila konsumen ingin pelunasan yang dipercepat sebelum jangka waktu berakhir.⁸⁷

Seharusnya dalam transaksi *murabahah* tidak boleh dengan adanya unsur riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan Q.S.

Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸⁸

4.4.4 ketentuan jaminan dalam *murabahah* pada konsumen dalam fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*:

- 4.4.4.1 Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pemesanannya.
- 4.4.4.2 Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, kepala cabang PT. Adira caban Pinrang, tanggal 5 April 2018

⁸⁸Depertemen Agama, Mushaf Al-Qur'an dan terjemah (Bogor: NUR no P/VI/TL.021/41/2009), h 84.

4.4.5 Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan pembayaran dalam murabahah adalah:

4.4.5.1 Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya

4.4.5.2 Jika nasabah menunda - nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, pihak PT.Adira harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sesuai dengan firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam Q.S. Al-Baqarah/280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
٢٨٠

Terjemahannya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggan waktu sampai dia mampu meperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedehkahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al- Baqarah: 280).⁸⁹

Berdasar fatwa dan ayat diatas penggunaan jaminan diperbolehkan agar konsumen serius dalam pemesanannya, namun tidak dijelaskan secara spesifik

⁸⁹Depertemen Agama, Mushaf Al-Qur'an dan terjemah (Bogor: NUR no P/VI/TL.021/41/2009), h 47.

mengenai jaminan apa saja yang diperbolehkan. Maka pihak PT. Adira cabang Pinrang menggunakan BPKB sebagai barang jaminan.

Ketika konsumen melakukan penundaan pembayaran, pihak PT. Adira cabang Pinrang tidak melakukan musyawarah dahulu sebagaimana mestinya. PT. Adira cabang Pinrang mengirimkan surat peringatan dan penagihan langsung kepada konsumen jika melakukan penundaan pembayaran. Jika tidak mendapat respon lebih dari 30 hari maka pihak PT. Adira cabang Pinrang langsung menarik unit motor dari tangan konsumen.

Klausul seperti itu tidak tercantum di dalam akad murabahah. Akan tetapi ada surat kuasa khusus yang ditanda tangani konsumen dan menjadi satu kesatuan dengan akad *murabahah*.

Menurut asas *ibahah* (*mabda' al-ibahah*) penggunaan akad baku seperti yang dilakukan oleh PT. Adira cabang Pinrang boleh saja, selama tidak ada dalil/hukum yang melarangnya.


Berkaitan dengan asas kemaslahatan, dalam akad ini memberikan masalah kepada konsumen yaitu berupa fasilitas pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak PT. Adira cabang Pinrang mendapat keuntungan dari sistem penjualan tersebut.

Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta' aqud*) membolehkan para pihak membuat perjanjian dengan siapa saja dan dimana saja selama tidak menyalahi prinsip syariah. Asas ini lebih menekankan pada klausula yang ada didalam akad yang sudah disiapkan dalam bentuk kontrak baku. Dalam penggunaan akad baku yang disediakan oleh PT. Adira cabang Pinrang kepada konsumen, konsumen tidak bisa menegosiasikan penetapan margin yang diinginkan. Mengenai besaran margin yang di

inginkan, pihak PT. Adira cabang Pinrang menetapkan margin sesuai dengan berapa lama jatuh tempo pembayaran. Sistem seperti ini sama dengan pembiayaan konvensional yaitu dengan suku bunga.

Dalam akad *murabahah* yang ditawarkan oleh PT. Adira cabang Pinrang seluruh pasal dalam akad ini mencerminkan asas konsensualisme (*mabda' ar-radha' iyyah*) dan asas janji itu mengikat karena pada akhir akad ada pembubuhan tanda tangan sebagai tanda setuju dari kedua belah pihak.

Tentu saja konsumen akan menanda tangani karena posisi konsumen ini membutuhkan. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak, konsumen harusnya diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian. Namun dengan asas kerelaan, perjanjian ini menjadi sah bagi kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

5.1.1 Dalam praktek akad *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Adira cabang Pinrang, menggunakan akad baku yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak leluasa menentukan klausula yang diinginkan seperti tingkat *margin*. Di dalam akad yang ditanda tangani tersebut, tidak terdapat penjelasan berapa harga perolehan, *margin*, dan biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan.

5.1.2 ditinjau dari hukum ekonomi Islam tentang *murabahah* yang terjadi di PT. Adira cabang Pinrang tidak sesuai karena tidak ada penjelasan mengenai harga perolehan, *margin* serta biaya administarsi lainnya. Konsumen menanda tangani akad karena posisinya membutuhkan. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak, konsumen tidak diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian. Namun dengan asas kerelaan, perjanjian ini menjadi sah bagi kedua belah pihak.

5.2 SARAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis tulis dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai beriku:

5.2.1 PT. Adira cabang Pinrang sebaiknya lebih terbuka kepada konsumennya tentang perincian harga perolehan, tingkat *margin*, dan biaya-biaya administrasi

yang dibutuhkan. Agar konsumen dapat mengetahui berapa angsuran yang harus dibayarkan.

- 5.2.2 Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, PT. Adira cabang Pinrang seharusnya melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2012. Cet 10. Bandung: Diponegoro.
- Arfian Arifin, Veithzal Rivai. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syar'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abd. Hakim, Atang. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Perundang-undangan, cet.1*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah, cet.1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Arifin, Zainu. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alfabet.
- Al-Qazwini Ibnu Majah, Muhammad Nin Yazid. 1994. *Sunan Ibnu majah, Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Tafsir al-asith jilid 1 Al Fatihah – At-Taubah*; penerjemah Muhtadi, dkk, cet.1. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi, dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta : Erlangga
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publickasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Depertemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV.Toha Putra
- Dokumen Perusahaan, ADIRA TOP The Spirit of Mentality & Commitment (HRDGA Division: tt)
- Fatwa MUI. No. 4/DSN-MUI/IV/2000. *tentang Murabahah*.
- H.P Panggabean. 2012. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Buku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: Alumni.

- Hadikusuma, Hilma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- IBI. 2014. *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikat Tingkat II*. Jakarta: Gramedia.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali pers.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. 2002. *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an vol.1 , cet.1*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Nur Rianto, Al Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Munir Baidowi, Hanadi Sirajuddin. 2015. *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya*. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Assyidqi, Iqbal. 2016. *Implementasi Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia*. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muzarofatus Sholikhah, Dwi Denys. 2016. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Madani Taman Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi—UIN Sunan.
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Press.
- Moh. Adib Bisri. Al Faraidul Bahiyyah. terj. Kudus: Menara Ampel Surabaya.
- Moleong Lexy j. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasastinah Usanti, Trisadini. 2013. *Akad Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*, *Perspektif*, volume XVIII no.1.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah, edisi 1 cetakan ke-2*. Jakarta: Rajawali pers.
- Rabban, Haritz. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan dan Penerapan Produk Murabahah dengan Akad Wakalah Pada PT. BPR Syariah Untung*

Surapati Bangil Pasuruan. skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah.

- Syafei, Racmat. 2001. *Fiqhi Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syukri, Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, cet.1*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, Fiqh Sunnah jilid 11*. Bandung: Pustaka
- Timorita Yulianti, Rahmani. 2008. *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*. Jurnal—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Trisadini. 2013. *Transaksi Bank Syariah, cet.1*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- Widjaja, Wangsa. 2010. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah, cet.1*. Surabaya: UIN SA Press
- Zainuddin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
2018. <https://adira.co.id/2018/29/sekilas-adira-finance>. (29 Maret)
2018. <https://adira.co.id/2018/29/dasar-dasar-pendirian-perusahaan>. (29 Maret)

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 876 /SH.08/PP.00.9/02/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : YASING
Tempat/Tgl. Lahir : MENRO, 22 Desember 1990
NIM : 12.2290.030
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : MENRO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" INPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MOTOR DI PT ADIRA CABANG PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

27 Pebruari 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 913
PINRANG

Pinrang, 13 Maret 2018

Kepada

Nomor : 070 / S6 / Kemasy.

Yth Pimpinan PT.Adira Cabang

Lamp. : -

Pinrang

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-876/Sti.08/PP.00.9/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : YASING
Nim : 12.2200.030
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa / Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Alamat : Menro Kec.Suppa Kab.Pinrang
Telephone : 082 349 044 298

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MOTOR DI PT. ADIRA CABANG PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)" yang pelaksanaannya pada tanggal 19 Maret s/d 19 Mei 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan atau merekomendasikan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Camat Watang Sawitto Kab Pinrang di Pinrang.

ADIRA Kredit

A Danamon Company

Jl. Barugae Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212, Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137/PT.Adira/Pinrang/IV/2018

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Cabang PT. Adira menerangkan bahwa:

Nama : Yasing
Tempat, Tanggal Lahir : Menro, 22 Desember 1990
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Alamat : Desa WT. Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang
NIM : 12.2200.030


Adalah benar, telah melakukan penelitian dengan judul "Inflmentasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor di PT.Adira Cabang Pinrang (Studi Analisis Hukum Islam)", untuk menunjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 Mei 2018

Kepala Cabang PT.Adira

ADIRA



Masniary
HRDGA Head

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Susilawati*

Jenis Kelamin : *Perempuan*


Alamat : *Mekko*

Pekerjaan : *Sulasta*

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yasing** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Inflementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor di PT Adira Cabang Pinrang (Studi Analtis Hukum Ekonomi Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9..... APRIL..... 2018



(.....*Susilawati*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMANI TASHIR

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : JUSUMI METERO

Pekerjaan : SWASTA

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yasing** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Inflementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor di PT Adira Cabang Pinrang (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9, APRIL, 2018


RAHMANI TASHIR
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariyadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Bulu
Pekerjaan : Sales Marketing

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Yasing** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Inflementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor di PT Adira Cabang Pinrang (Studi Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25... Maret..... 2018

Hariyadi

(.....Hariyadi.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Hariyadi selaku sales marketing



Wawancara dengan Bapak Amir selaku Nasabah PT. Adira Cabang Pinrang



Wawancara dengan Ibu Sudilawati selaku nasabah PT. Adira Cabang Pinrang



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yasing, lahir di Desa WT. Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 22 Desember 1990, dari pasangan Bapak Ruslan dan Ibu Atira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis kini beralamat di Dusun Menro, Desa WT. Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Sekolah Dasarnya pada tahun 2003 di SDN 201Mattagie, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 1 Suppa dan selesai pada tahun 2006. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah atasnya di sebuah sekolah swasta yang berada di Kota Pinrang, yaitu SMA DDI Pinrang dan selesai pada tahun 2012. Setelah beberapa kali berhijrah untuk menuntut ilmu akhirnya penulis memutuskan untuk melanjutkan studinya di sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Parepare, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2013 dengan Program Study Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Pada tahun 2018, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul *Inflementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Motor Di PT. Adira Cabang Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*

Semenjak menjadi mahasiswa, penulis banyak bergabung dengan Lembaga-lembaga Kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (Imsab) dan sempat menjabat sebagai wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB) periode 2013-2014. Selain aktif pada lembaga kedaerahan, Penulis juga aktif pada lembaga internal kampus seperti lembaga yang berorientasi di kepecinta alaman yaitu Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS dan menjabat

Koordinator HUMAS pada tahun 2014 dan Kordinator Caving pada tahun 2016.
Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A Senat Mahasiswa (SEMA)
tahun 2017.

(Phone Number: 082346314836, Email: yasingmua@gmail.com)

